



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Usu Bin Jamaludin Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gg.Harmonis Dalam Rt/Rw 003/004
Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Pak Is Bin H Jamaludin Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gg.Angket Dalam Rt/Rw 001/004
Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa I. Suwandi Alias Usu Bin Jamaludin Alm dan Terdakwa II. Iskandar Alias Pak Is Bin H Jamaludin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;
2. dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai tanggal 14 Februari 2022;
3. ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Alias Dul Obeng Bin Arrani Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/13 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paralel Tol Rt/Rw 002/001 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa III. Abdul Hadi Alias Dul Obeng Bin Arrani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun haknya untuk didampingi penasihat Hukum telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I SUWANDI Alias USU Bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I SUWANDI Alias USU Bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 2 (dua) Buah Tombak yang terbuat dari besi Bergagang Kayu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



-----Bahwa ia Terdakwa I **SUWANDI** Alias **USU Bin JAMALUDIN (Alm)**, Terdakwa II **ISKANDAR** Alias **PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm)**, Terdakwa III **ABDUL HADI** Alias **DUL OBENG Bin ARRANI (Alm)**, pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yakni terhadap saksi Alfian Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Alfian Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat diatas sekitar Pukul 18.00 Wib saat saksi Alfian sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa II langsung memiting saksi Alfian dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi Alfian langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa II mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi korban, sedangkan terdakwa III juga mengerluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi Alfian yang mengakibatkan jaket milik saksi Alfian robek. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik baju (menyeret) saski Alfian sambil Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan "*bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau*" akhirnya dengan keadaan terpaksa saski Alfian mengikuti perintah dari Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur Terdakwa II dan Terdakwa III dan saski Alfian bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo "apakah benar saski Alfian yang telah menyekap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan", lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saski Alfian tidak melakukan hal tersebut, melainkan saski Alfian telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat itu. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya saski Alfian pun dilepaskan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III karena kesalahpahaman itu. Selanjutnya tidak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



lama kemudian datang pihak dari saksi Alfian dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penyekapan terhadap saksi Alfian, melihat rombongan dari pihak saksi Alfian membawa senjata tajam, Terdakwa II dan Terdakwa III pun langsung bergegas mengambil senjata milik mereka, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mempersiapkan senjata miliknya, lalu datanglah Terdakwa I karena mendengar bahwa kakak Terdakwa I yakni Terdakwa II yang akan diserang oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya para terdakwa masing-masing mempersiapkan diri mereka dengan membawa senjata tajam yakni Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah Tombak kayu berbentuk trisula yang panjangnya sekitar 1 meter, Terdakwa II membawa senjata Jenis 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm, Terdakwa III membawa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm. Selanjutnya para terdakwa dan kelompok tersebut yang bernama saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam masing-masing.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengarahkan senjata tombak miliknya ke arah Saksi Tosiram dan mengenai kepala dan kaki dari saksi Tosiram, sedangkan Terdakwa II mengarahkan serta mengibas-ibaskan pedang samurai miliknya ke arah Saksi rahmat ke arah badan saksi Rahmat, selanjutnya pedang samurai tersebut Terdakwa II lemparkan ke arah para saksi. Sedangkan Terdakwa III melakukan penyerangan ke arah saksi Mastop dengan menggunakan pedang samurai miliknya dan mengenai bagian kepala dan perut saksi Mastop.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota gerak bawah dijumpai luka terbuka sebagaimana Visum Et Repertum VER/80/II/2022, Saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah serta dijumpai luka memar pada anggota gerak bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/81/II/2022, Saksi Mastop dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/82/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** -----

----- Atau -----

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I **SUWANDI** Alias **USU** Bin **JAMALUDIN (Alm)**, Terdakwa II **ISKANDAR** Alias **PAK IS** Bin **H JAMALUDIN (Alm)**, Terdakwa III **ABDUL HADI** Alias **DUL OBENG** Bin **ARRANI (Alm)**, pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka** yakni terhadap saksi Alfian Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi AlfianTosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat diatas sekitar Pukul 18.00 Wib saat saksi Alfian sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa II langsung memiting saksi Alfian dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi Alfian langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa II mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi korban, sedangkan terdakwa III juga mengerluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi Alfian yang mengakibatkan jaket milik saksi Alfian robek. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik baju (menyeret) saksi Alfian sambil Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan "*bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau*" akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi Alfian mengikuti perintah dari Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur Terdakwa II dan Terdakwa III dan saksi Alfian bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo "apakah benar saksi Alfian yang telah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyekap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan”, lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi Alfian tidak melakukan hal tersebut, melainkan saksi Alfian telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat itu. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi Alfian pun dilepaskan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III karena kesalahpahaman itu. Selanjutnya tidak lama kemudian datang pihak dari saksi Alfian dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penyekapan terhadap saksi Alfian, melihat rombongan dari pihak saksi Alfian membawa senjata tajam, Terdakwa II dan Terdakwa III pun langsung bergegas mengambil senjata milik mereka, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mempersiapkan senjata miliknya, lalu datanglah Terdakwa I karena mendengar bahwa kakak Terdakwa I yakni Terdakwa II yang akan diserang oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya para terdakwa masing-masing mempersiapkan diri mereka dengan membawa senjata tajam yakni Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah Tombak kayu berbentuk trisula yang panjangnya sekitar 1 meter, Terdakwa II membawa senjata Jenis 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm, Terdakwa III membawa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm. Selanjutnya para terdakwa dan kelompok tersebut yang bernama saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam masing-masing.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengarahkan senjata tombak miliknya ke arah Saksi Tosiram dan mengenai kepala dan kaki dari saksi Tosiram, sedangkan Terdakwa II mengarahkan serta mengibas-ibaskan pedang samurai miliknya ke arah Saksi rahmat ke arah badan saksi Rahmat, selanjutnya pedang samurai tersebut Terdakwa II lemparkan ke arah para saksi. Sedangkan Terdakwa III melakukan penyerangan ke arah saksi Mastop dengan menggunakan pedang samurai miliknya dan mengenai bagian kepala dan perut saksi Mastop.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota gerak bawah dijumpai luka terbuka sebagaimana Visum Et Repertum VER/80/II/2022, Saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah serta dijumpai luka memar pada anggota gerak bawah sebagaimana Visum Et



Repertum VER/81/II/2022, Saksi Mastop dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/82/II/2022

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) KUHP Ke-1 KUHP** -----

----- Atau -----

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa I **SUWANDI Alias USU Bin JAMALUDIN (Alm)**, Terdakwa II **ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm)**, Terdakwa III **ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm)**, pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat** yakni terhadap saksi Alfian Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Alfian Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada waktu dan tempat diatas sekitar Pukul 18.00 Wib saat saksi Alfian sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa II langsung memiting saksi Alfian dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi Alfian langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa II mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi korban, sedangkan terdakwa III juga mengerluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi Alfian yang mengakibatkan jaket milik saksi Alfian robek. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik baju (menyeret) saksi Alfian sambil Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan “*bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau*” akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi Alfian mengikuti perintah dari Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah



itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur Terdakwa II dan Terdakwa III dan saksi Alfian bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo “apakah benar saksi Alfian yang telah menangkap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan”, lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi Alfian tidak melakukan hal tersebut, melainkan saksi Alfian telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat itu. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi Alfian pun dilepaskan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III karena kesalahpahaman itu. Selanjutnya tidak lama kemudian datang pihak dari saksi Alfian dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Alfian, melihat rombongan dari pihak saksi Alfian membawa senjata tajam, Terdakwa II dan Terdakwa III pun langsung bergegas mengambil senjata milik mereka, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mempersiapkan senjata miliknya, lalu datanglah Terdakwa I karena mendengar bahwa kakak Terdakwa I yakni Terdakwa II yang akan diserang oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya para terdakwa masing-masing mempersiapkan diri mereka dengan membawa senjata tajam yakni Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah Tombak kayu berbentuk trisula yang panjangnya sekitar 1 meter, Terdakwa II membawa senjata Jenis 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm, Terdakwa III membawa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm. Selanjutnya para terdakwa dan kelompok tersebut yang bernama saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam masing-masing.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengarahkan senjata tombak miliknya ke arah Saksi Tosiram dan mengenai kepala dan kaki dari saksi Tosiram, sedangkan Terdakwa II mengarahkan serta mengibas-ibaskan pedang samurai miliknya ke arah Saksi rahmat ke arah badan saksi Rahmat, selanjutnya pedang samurai tersebut Terdakwa II lemparkan ke arah para saksi. Sedangkan Terdakwa III melakukan penyerangan ke arah saksi Mastop dengan menggunakan pedang samurai miliknya dan mengenai bagian kepala dan perut saksi Mastop.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota



gerak bawah dijumpai luka terbuka sebagaimana Visum Et Repertum VER/80/II/2022, Saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah serta dijumpai luka memar pada anggota gerak bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/81/II/2022, Saksi Mastop dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/82/II/2022

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) KUHP Ke-2 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD alias MAT Bin SIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan beberapa orang dari terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan kekerasan Fisik dari Para Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur.
 - Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi atau telpon dari Sdr PIYUL bahwa Sdr ALFAN mana telah di sekap atau di sandera oleh orang yang bernama DUL OBENG dan IS (Sdr ISKANDAR).
 - Bahwa pada saat itu Saksi pergi ke luar rumah sekira pukul 18.00 wib dan bertemu dengan Sdr RIJAL, setelah itu Saksi dan Sdr RIJAL pergi ketempat pangkalan speed dimana Sdr FADLI, Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM, Sdr RESTU, Sdr RODIAN dan Sdr MASTUP sudah berada di tempat tersebut, yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat masing-masing.
 - Bahwa Ketika itu Saksi membawa 1 (satu) buah Pisau berwarna putih dengan gagang berwarna merah, sedangkan Sdr OSEN awalnya tidak membawa senjata namun diberikan oleh Sdr RESTU 1 (satu) buah samurai warna hitam, Sdr TOSIRAM membawa 1 (satu) buah bidas / parang Panjang, dan Sdr MASTUP membawa 2 (dua) buah senjata 1 (satu) buah Pisau dan 1 (satu) buah calok / celurit dengan gagang berwarna coklat.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM, Sdr RESTU, Sdr RODIAN, Sdr FADLI dan Sdr MASTUP pergi ke daerah Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur sekira pukul 18.15 wib menggunakan Speed / motor air yang Saksi kurang mengenali siapa yang mengendarai.
 - Bahwa setelah sampai Saksi bersama dengan Sdr RESTU, Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM, dan Sdr MASTUP menunggu di barau sedangkan Sdr FADLI dan Sdr RODIAN pergi mencari Sdr ALFAN yang mana difokan telah disekap.
 - Bahwa setelah Sdr FADLI dan Sdr RODIAN pergi mencari Sdr ALFAN, tidak lama setelah itu ramai orang berdatangan dan menanyakan kepada kami dengan berkata “ KAMU CARI SIAPA “ lalu Saksi berkata “ SAKSI CARI ALFAN “ lalu kami pun bersalaman dan orang yang Saksi tidak kenal tersebut dengan berkata “ SALAH PAHAM “, kemudian tidak lama setelah itu ramai orang yang Saksi tidak kenal dengan jumlah lebih banyak menghampiri Saksi dan teman – teman Saksi dengan membawa berbagai macam senjata, melihat itu Saksi pun melarikan diri dan terjatuh yang mana Saksi juga sempat mengayunkan pisau yang Saksi bawa, kemudian tangan sebelah kiri Saksi terkena tombak dari orang tidak dikenal, lalu Saksi di bawa oleh Sdr MASTUP Kembali ke pangkalan Speed di siantan, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri.
 - Bahwa pada saat itu 1 (satu) buah pisau bergagang merah yang Saksi bawa Saksi buang di tempat kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan dalam perkelahian ini antara saksi dan para korban sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian dan sudah tidak ada dendam antara saksi dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penyerangan kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam perkelahian ini antara saksi dan para korban sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian.
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi TOSIRAM Als TOSI Als RAM Bin MARKAS (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dimintai keterangan pada saat ini didepan persidangan karena Saksi menyaksikan ada perkelahian atau pengeroyokan.
- Bahwa kejadian perkelahian dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa yang menjadi korban tersebut bernama Saksi RAHMAD, Saksi MASTUP dan Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan sebelum nya sudah ada masalah antara Sdra MASTUP dan seseorang yang bernama Sdra SI DAK karna sebelumnya Sdra MASTUP pernah di teriakin dengan Sdra DAK "KAU BANPOL YE" dan di tambah dengan mendapat kabar bahwa ada masalah antara Sdra ALPAN yang merupakan warga Siantan dengan Sdra ISKANDAR dan Sdra DOL OBENG yang tinggal di beting, dari situlah awal mula sehingga terjadi penganiayaan yang berujung pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Sdra MASTOP, Sdra RAHMAD dan Saksi menjadi korban pengeroyokan karna Saksi pada saat kejadian tersebut ada di tempat keributan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ikut menyusul di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur tersebut karna Saksi ingin menyusul Sdra MASTOP yang kebetulan adik sepupu Saksi dan Saksi juga ingin mengetahui kebenaran apakah memang benar ada warga siantan yang di sekap dengan Sdra ISKANDAR dan Sdra DOL OBENG tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimanakah Sdra ISKANDAR, Sdra ISWANDI dan DOL OBENG melakukan pengeroyokan tersebut dan seingat Saksi pada saat terkena sabetan tersebut yang ada di depan Saksi tersebut Sdra ISKANDAR, Sdra ISWANDI dan DOL OBENG kemungkinan antara mereka bertigalah yang telah melukai Saksi, Sdra MASTOP dan Sdra RAHMAD tersebut.
- Bahwa Sdra ISKANDAR, Sdra SUWANDI dan DOL OBENG melukai Sdra RAHMAD, Sdra MASTUP dan Saksi dengan menggunakan senjata samurai dan tombak.
- Bahwa bagian badan Saksi terkena sabetan pada kepala bagian kanan, kaki paha samping kiri dan lutut kaki sebelah kiri, Sdra RAHMAD terluka di tangan sebelah kiri, pelipis mata sebelah kanan dan kiri, paha kaki sebelah kanan dan sdra TOSIRAM pada bagian paha dan betis kaki.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira 18.20 wib di rumah Saksi Jl. Parwasal Dalam Gg. Harapan Rt. 003 Rw. 006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Saksi mendengar ada salah satu warga siantan yang bernama Sdra ALPAN telah di sekap oleh Sdra ISKANDAR dan Sdra DOL OBENG dan setelah mendengar kabar seperti itu Saksi juga mendengar kabar bahwa Sdra SEPUPU Saksi yang bernama Sdra MASTOP ikut berangkat ke Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur karna mengetahui Sdra MASTOP ikut berangkat dan Saksi langsung menyusulnya dengan menggunakan speedboat untuk mengetahui kebenaran beritanya dan pada saat sampai di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur tersebut Saksi melihat ada terjadi adu mulut antara Sdra RAHMAD, Sdra MASTUP, Sdra RESTU dan Sdra HOSEN dengan Terdakwa ISKANDAR, SUWANDI dan DOL OBENG kemudian Saksi mencoba untuk meleraikan dan pada saat mencoba meleraikan Saksi langsung mengambil senjata tajam berupa pedang dari teman Saksi, yang Saksi tidak tau siapa namanya karna Saksi memegang pedang tiba-tiba Terdakwa ISKANDAR, ISWANDI dan DOL OBENG langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis tombak dan samurai karna sudah sama-sama membabi-buta dan Saksi juga ada melakukan mengibas-ngibaskan senjata Saksi kearah Terdakwa ISKANDAR, ISWANDI dan DOL OBENG dan pada saat mengibaskan pedang yang Saksi pegang dan akibat perkelahian tersebut Sdra RAHMAD terluka di tangan sebelah kiri, pelipis mata sebelah kanan dan kiri, paha kaki sebelah kanan, sdra TOSIRAM pada bagian paha dan betis kaki dan Saksi terkena pada kepala bagian kanan, kaki paha samping kiri dan lutut kaki sebelah kiri dan karna saling serang;
- Bahwa Saksi ada melarikan diri menuju Singkawang, kemudian pada Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 17.00 wib Saksi menyerahkan diri ke Polisi Polresta Pontianak.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkelahian ini antara saksi dan para korban sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian dan sudah tidak ada dendam antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penyerangan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



3. Saksi MASTOP Bin NASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkelahian tanding kekerasan fisik yang Saksi lakukan bersama teman-teman Saksi. dan dari perkelahian tanding tersebut Saksi juga mengalami luka dan menjadi korban. Yang kemudian Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi menyerahkan diri yang kemudian diamankan dan ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 08 Februari 2022 sekira Pukul 18.00 wib di Polresta Pontianak Jalan johan Idrus Nomor 1 Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Saksi menyerahkan diri yang kemudian diamankan petugas kepolisian bersama seorang teman Saksi bernama sdr TOSIRAM.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa sebelumnya sekitar 4 (empat) tahun Yang lalu, Saksi ada permasalahan dengan orang bernama sdr SIDAK yang tinggal di gang anket beting Kec. Pontianak Timur. kemudian pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 17.30 wib, ketika Saksi sedang di depan Market Citra siantan. Sdr PADLI dan sdr RESTU menemui Saksi dan menceritakan bahwa sdr ALPAN yang merupakan keluarga/Keponakan Saksi sedang di sekap didaerah Baladewa Tanjung pulau Kec. Pontianak Timur. karena Saksi merasa sdr ALPAN keluarga Saksi dan Saksi ada permasalahan dahulunya dengan sdr SIDAK yang juga orang beting, Saksi langsung menuju Penyeberangan Speed siantan untuk menyusul dan menyelamatkan sdr ALPAN bersama teman Saksi bernama Sdr RAHMAT, Sdr RESTU, sdr PADLI, dan sdr RUDIANT. Setibanya di kampung beting Baladewa Jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak Timur. kemudian Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr RAHMAT, Sdr RESTU, sdr PADLI, dan sdr RUDIANT langsung mencari sdr ALPAN Dan pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib, terlihat sdr ALPAN keluar dari sebuah Gang di kampung beting baladewa jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak timur, dan langsung menemui Saksi. yang ketika Saksi Tanya apakah dirinya kena sekap !, sdr ALPAN menjawab "tidak ada apa-apa.". yang setelah melihat sdr ALPAN yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



merupakan keponakan baik-baik saja, kemudian Saksi berjalan menuju dermaga baladewa dengan tujuan ingin menunggu Speed, dan ketika Saksi menunggu speed, terlihat rombongan lawan yang tidak kenal sebelumnya, diketahui bernama sdr ISKANDAR dan sdr DOL OBENG mendekati Saksi yang ketika itu bersama Sdr RAHMAT, Sdr RESTU, dan terlihat teman Saksi bernama sdr TOSIRAM yang baru bergabung dengan Saksi. Selanjutnya seorang laki-laki dari Pihak lawan yang diduga bernama sdr ISKANDAR berkata mengarah kekelompok Saksi bersama teman-teman Saksi dengan bahasa “hai anjing, tunggulah kalau berani satu lawan satu ?.” mendengar perkataan tersebut, teman Saksi bernama sdr PAK SIRI dengan sdr TOSIRAM langsung meleraikan kejadian yang mana sdr PAK SIRI mengatakan “sudah lah jangan kelahi, sama-sama orang islam jangan sampai kelahi lah.” Kemudian Pihak Lawan sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebagian membawa senjata tajam bergerak maju kearah Saksi dan teman-teman Saksi. yang kemudian Saksi bertahan dengan memegang 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Celurit yang Saksi bawa sebelumnya.

- Bahwa setelah kelompok lawan di ketahui diantaranya bernama sdr ISKANDAR, sdr WANDI, dan sdr DOL OBENG dengan membawa senjata tajam kemudian Saksi mencoba bertahan dan melakukan Perlawanan dengan menggunakan senjata tajam Yang Saksi pegang berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 45 (empat puluh lima) Centimeter, yang mana ketika terjadi benturan tangkis-tangkisan senjata tajam. Saksi melihat teman Saksi bernama sdr TOSIRAM terjatuh di depan Saksi, karena Saksi melihat teman Saksi terjatuh kemudian Saksi mencoba menolong sdr TOSIRAM dengan cara menarik sdr TOSIRAM untuk mundur dan lawan yang di depan Saksi kibaskan dengan senjata tajam jenis celurit yang Saksi pegang ketika itu, kemudiannya sdr TOSIRAM sudah berada disamping Saksi untuk diselamatkan, kemudian Saksi masih mengibaskan senjata tajam Saksi kearah lawan. Yang mana ketika masih dalam perkelahian, kembali Saksi melihat teman Saksi bernama sdr RAHMAD terjatuh di depan Saksi. yang kemudian Saksi kembali menyelamatkan teman Saksi bernama sdr RAHMAD, dengan cara menariknya untuk berada di samping Saksi. yang kemudian untuk pihak lawan Saksi yang di depan Saksi, Saksi berusaha mengibaskan senjata tajam jenis celurit yang masih Saksi pegang kepada pihak lawan serta menangkis senjata tajam dari Pihak Lawan, dengan tujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak lawan tidak berusaha maju dan senjata tajamnya tidak mengenai Saksi dan teman-teman Saksi yang Saksi selamatkan.

- Bahwa dalam perkelahian ini antara saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian dan sudah tidak ada dendam antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penyerangan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi HOSEN alias SEN Bin H. MAKSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa Saksi ada perkelahian tanding dengan Para Terdakwa dan tanding tersebut Saksi juga mengalami luka dan menjadi korban. Yang kemudian Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi diamankan dan ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 wib di Jln. Gusti Situt Mahmud Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa pada saat pergi kelokasi tersebut Saksi bersama 6 (enam) orang teman Saksi yaitu Sdr FADLI, Sdr TOSIRAM, Sdr RESTU, Sdr RAHMAD, Sdr RODIAN dan Sdr MASTUP.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr RESTU bahwa Sdr ALFAN telah di sekap atau di sandera oleh orang yang bernama DUL OBENG dan IS (Sdr ISKANDAR).
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang kerja perkir di siantan dan sampai akhirnya sdr RESTU menemui Saksi dengan mengabarkan bahwa sdr ALFAN di sekap oleh DUL OBENG dan IS (Sdr ISKANDAR).
- Bahwa mendengar hal teresbut sekira pukul 18.00 wib dan bertemu dengan 6 teman Saksi di pangkalan speed dimana Sdr FADLI, Sdr TOSIRAM, Sdr RESTU, Sdr RAHMAD, Sdr RODIAN dan Sdr MASTUP pada saat itu kami sudah membawa alat masing-masing.
- Bahwa Ketika itu kami masing-masing membawa senjata tajam yaitu Saksi membawa samurai begagang warna hitam dengan panjang sekitar

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Cm, sdr RAHMAD membawa 1 (satu) buah Pisau berwarna putih dengan gagang berwarna merah, Sdr TOSIRAM membawa 1 (satu) buah bidas / parang Panjang, dan Sdr MASTUP membawa senjata 1 (satu) buah buah calok / celurit dengan gagang berwarna coklat.

- Bahwa Saksi bersama Sdr TOSIRAM, Sdr RESTU, Sdr RAHMAD, Sdr RODIAN, Sdr FADLI dan Sdr MASTUP pergi ke daerah Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur sekira pukul 18.15 wib menggunakan Speed / motor air yang Saksi kurang mengenali siapa yang mengendarai.
- Bahwa setelah sampai Saksi bersama dengan Sdr RESTU, Sdr RAHMAD, Sdr TOSIRAM, dan Sdr MASTUP menunggu di barau sedangkan Sdr FADLI dan Sdr RODIAN pergi mencari Sdr ALFAN yang mana difokan telah disekap.
- Bahwa pada saat sdr FADLI dan Sdr RODIAN mencari sdr ALFAN iya tidak menemukannya hingga setelah kembali ke pangkalan speed tidak lama kemudian sdr ALFAN baru keluar dan mengatakan kepada kami bahwa sudah tidak ada masalah lagi.
- Bahwa setelah Sdr FADLI dan Sdr RODIAN pergi mencari Sdr ALFAN, tidak lama setelah itu ramai orang berdatangan dan menanyakan kepada kami dengan berkata “ KAMU CARI SIAPA “ lalu Saksi berkata “ SAKSI CARI ALFAN “ lalu kami pun bersalaman dan orang yang Saksi tidak kenal tersebut dengan berkata “ SALAH PAHAM “, kemudian tidak lama sdr FADLI dan Sdr RODIAN kembali mencari sdr ALFAN dan pada saat itupun sdr ALFAN juga sudah kembali kepada kami tiba-tiba ada orang yang ramaiya sekitar 100 (sepuluh) orang dan yang pada saat itu Saksi hanya mengenal sdr ISKANDAR dan sdr DUL (OBENG) dan yang lainnya Saksi tidak kenal adapun ketika itu mereka menghampiri Saksi dan teman – teman Saksi dengan membawa berbagai macam senjata, melihat itu Saksi dan teman Saksi juga mempersiapkan diri dengan senjata yang kami bawa yang mana pada saat itu Saksi mendengar sdr DUL (obeng) teriak menantang kami dengan mengatakan “ kalau berani yok kita duel satu lawan satu “ mendengar hal tersebut kami terpancing emosi dan seketika sdr TOSIRAM langsung maju dan langsung menebaskan samurai/parang ke arah DUL (OBENG) dan kawan-kawan nya yang mana Saksi hanya kenal dengan sdr ISKANDAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkelahian ini antara saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian dan sudah tidak ada dendam antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penyerangan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi RESTU KRISTIANTO alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan teman Saksi yang bernama sdr MASTUP beberapa bulan yang lalu dibilang Banpol oleh sdr SIDAP orang yang tinggal di Gang Gang Angket Jalan Tritura Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur. yang kemudian teman-teman Sdr SIDAP diantaranya sdr ISKANDAR menjadi tidak senang dan mencari-cari teman Saksi bernama sdr MASTUR.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib ketika Saksi sedang bermain Judi Slot di Tanjung pulau Jalan Badewa Kec. Pontianak Timur, teman Saksi sdr ALPAN menanyakan keberadaan sdr MASTUR yang sebelumnya bersama dirinya. Yang mana teman-teman Saksi yang bersama Saksi bermain Judi Slot mengatakan sdr MASTUR sudah pulang. Kemudian datang sdr ISKANDAR menghampiri sdr ALPAN dan memanggil sdr ALPAN. Yang tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan sdr ALPAN, dan kemudian Saksi langsung melihat teman Saksi bernama sdr ALPAN baju jaketnya di Pegang Oleh sdr DOL OBENG teman dari sdr ISKANDAR. Yang mana ketika itu Saksi melihat sdr DOL OBENG teman dari sdr ISKANDAR masing-masing membawa Pisau.
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung pulang menggunakan Speed menyeberang dari baladewa tanjung Pulau kec. Pontianak Timur menuju Posko Pemuda pancasila siantan Jalan Gusti Situm Mahmur Kec. Pontianak Utara. Yang setelah di tempat tujuan Saksi bertemu dengan sdr MASTUP, sdr PADLI, sdr RODIAN dan menceritakan kejadian teman Saksi bernama sdr ALPAN kena sekap di Tanjung Pulau Baladewa kec. Pontianak Timur, dan selanjutnya Saksi bersama orang yang di temui tersebut pergi ke Speed untuk menyeberang ke baladewa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Tanjung pulau Kec. Pontianak Timur, yang mana ketika itu Saksi membawa 1 (satu) Bilah Pedang Samurai Tajam yang Saksi ambil sebelumnya dari Posko Pemuda Pancasila Siantan Jalan Gusti Situt Mahmud Kec. Pontianak Utara. Selanjutnya ketika mendekati Speed untuk menyeberang, Saksi melihat teman Saksi bernama Sdr RAHMAT, Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM datang dengan masing-masing membawa senjata tajam.

- Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi yang bernama Sdr RAHMAT, Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM, dan Sdr MASTUP. Dan teman Saksi bernama sdr PADLI, sdr RODIAN menaiki 1 (satu) Buah Speed. Yang selanjutnya menyeberang ke Tanjung Pulau Baladewa Kampung beting kec. Pontianak timur, dengan tujuan untuk menyelamatkan teman Saksi bernama sdr ALPAN yang di duga di sekap oleh sdr DOL OBENG teman dari sdr ISKANDAR, Sesampainya di Tanjung Pulau jalan Baladewa kampung beting kec. Pontianak Timur, kemudian teman Saksi sdr PADLI, sdr RODIAN langsung pergi untuk mencari Sdr ALPAN yang di duga di sekap. Dan ketika dicari ternyata teman Saksi sdr ALPAN datang dengan sendirinya "dan mengatakan tidak ada masalah dan" kemudian ketika melihat sdr ALPAN baik-baik Saksi, terlihat Sdr ISKANDAR dan sdr DOL OBENG menghampiri Saksi yang ketika itu bersama 4 (empat) orang teman Saksi bernama Sdr RAHMAT, Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM, dan Sdr MASTUP. Dan ketika bertemu Sdr ISKANDAR berteriak "satu lawan satu yok" sambil Sdr ISKANDAR dan sdr DOL OBENG maju bersama. Melihat kejadian tersebut Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi bernama Sdr RAHMAT, Sdr OSEN, Sdr TOSIRAM, dan Sdr MASTUP langsung mengeluarkan senjata tajam yang di bawa masing-masing dan langsung beradu tebas-tebas dengan senjata tajam. Sehingga ada Pihak Tedakwa sdr ISKANDAR dan sdr WANDI mengalami Luka.
- Bahwa dalam perkelahian ini antara saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian dan sudah tidak ada dendam antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penyerangan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi ALFIAN SALADIN Bin SALADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Beting Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa awal kejadian yang saksi ketahui ketika itu yakni Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 17.00 wib Saksi sedang bermain judi slot di Beting. Kemudian Sdr ISKANDAR bersama Sdr DOEL OBENG datang menghampiri Saksi, lalu Sdr ISKANDAR menggunakan tangan kanannya memiting Saksi kemudian Saksi memberontak kepada Sdr ISKANDAR yang memiting Saksi. Setelah itu, Sdr ISKANDAR mengeluarkan pisau yang ada disamping badan kirinya lalu Sdr ISKANDAR menodongkan pisau tersebut ke arah perut Saksi dan Saksi masih memberontak. Kemudian Sdr DOEL OBENG mengeluarkan pisau yang ada di badannya lalu Sdr DOEL OBENG membeset punggung Saksi menggunakan pisau hingga jaket merah Saksi bagian punggung robek. Setelah itu, Sdr DOEL OBENG menyeret Saksi dengan cara menarik baju Saksi sampai ke depan rumah susun di Jl. Baladewa Gg. Angket Kec. Pontianak Timur. Setelah sampai disana, Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG mempertemukan Saksi dengan Sdr IYO untuk ditanyakan terkait Sdr ISKANDAR mendapat informasi dari orang Beting bahwa Saksi telah menangkap Sdr IYO di wilayah Siantan, Kemudian Sdr IYO memberitahu kepada Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG bahwa Sdr IYO tidak pernah di sekap oleh Saksi di wilayah Siantan namun Sdr IYO memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi telah menolong Sdr IYO saat bertemu dengan Sdr MASTUP. Setelah Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG mendengar hal tersebut, Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG menawarkan Saksi minum es di Gang Angket. Setelah itu, Sdr HANAFI dari Siantan ada menelpon video call kepada Sdr ISKANDAR untuk menanyakan Saksi apakah ada bersama Sdr ISKANDAR dan kemudian Sdr ISKANDAR memberitahu kepada Sdr HANAFI bahwa Saksi ada bersama Sdr ISKANDAR sambil melihatkan muka Saksi di video call kepada Sdr HANAFI. Namun Sdr HANAFI mengira bahwa Sdr ISKANDAR ada apa-apanya dengan Saksi padahal tidak ada apa-apa. Kemudian ada keluarga Sdr ISKANDAR menelpon kembali Sdr ISKANDAR untuk

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



memberitahu bahwa ada keluarga Saksi yang sedang mencari Saksi, namun Sdr ISKANDAR hanya diam saja dan Sdr DOEL OBENG berkata "BAHAYA NI MULUT ORANG", kemudian Sdr DOEL OBENG langsung menyuruh Saksi untuk pulang kerumah dan Sdr DOEL OBENG memberitahu kepada Saksi untuk disampaikan kepada keluarga Saksi bahwa Saksi tidak ada apa-apa dengan Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG. Selanjutnya Saksi langsung pergi ke Jl. Baladewa untuk menyusul keluarga Saksi yang sedang mencari Saksi, setelah Saksi sampai, Saksi bertemu dan yang Saksi melihat ada Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU sedang membawa senjata tajam dan Sdr MBAH SIRI tidak ada membawa senjata tajam. Kemudian Sdr MBAH SIRI menanyakan Saksi apakah baik-baik saja dan Saksi menjawab Saksi baik-baik saja dan tidak ada terjadi apa-apa dengan Saksi. Kemudian Saksi mengajak Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr MBAH SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU dan dll untuk kembali ke Pangkalan Sepit. Pada saat di perjalanan menuju pangkalan sepit, dari arah berhadapan jauh Sdr ISKANDAR bersama Sdr DOEL BOENG dan 10 orang lainnya menggunakan samurai, tombak dan senjata tajam lain datang menghampiri Saksi, Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr MBAH SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU dan dll sambil berteriak-teriak "PIHAK SIANTAN MENYERANG RUMAH SDR ISKANDAR" serta cekcok mulut antara Sdr ISKANDAR bersama Sdr DOEL BOENG dan 10 orang lainnya dengan Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr MBAH SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU dan dll namun Saksi sempat meredam cekcok mulut antara kedua belah pihak agar tidak terjadi keributan dan pertumpahan darah. Kemudian sekira jam 19.00 wib Sdr ISKANDAR menantang pihak siantan(Saksi, Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr MBAH SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU dan dll) untuk melawan satu lawan satu. Setelah itu, majulah Sdr DOEL OBENG sambil membawa samurai, kemudian Sdr TOSIRAM yang baru datang langsung maju untuk meladen atau melawan Sdr DOEL OBENG dengan menggunakan pedang. Setelah itu, terjadinya cekcok mulut yang tidak bisa diredamkan sehingga terjadi keributan yang mana duluan menyerang ialah Sdr DOEL OBENG menyerang Sdr TOSIRAM menggunakan samurai namun Sdr TOSIRAM menghindari atas serangan dari Sdr DOEL OBENG. Kemudian terjadilah keributan antara pihak ISKANDAR dan pihak SIANTAN dengan menggunakan senjata tajam. Melihat hal tersebut

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Saksi langsung menghindari ke belakang dan melihat dari jauh terjadinya keributan dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Kemudian pada saat Saksi dari jauh, Saksi melihat Sdr RAHMAT terkena tombak dibagian tangan sebelah kanan dan alisnya Sdr RAHMAT koyak mengeluarkan darah. Selain itu, Saksi melihat kakinya Sdr TOSIRAM luka koyak akibat dari melawan Sdr DOEL OBENG. Sekira jam 19.30 wib setelah Sdr RAHMAT terkena tombak dan alisnya koyak mengeluarkan darah, pihak Sdr ISKANDAR bersama Sdr DOEL BOENG dan 10 orang lainnya mundur / pergi meninggalkan pihak siantan(Saksi, Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr MBAH SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU dan dll). Kemudian pihak siantan(Saksi, Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr MBAH SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU dan dll) kembali ke Siantan kerumah Paman Saksi dan berkumpul. Kemudian Saksi beristirahat di rumah Paman Saksi. Setelah itu, Saksi melihat Sdr FADLI membawa Sdr RAHMAT pergi kerumah sakit untuk berobat tangannya yang terkena tombak dan alisnya yang koyak dan Sdr TOSIRAM dibawa keluarga siantan untuk pergi kerumah sakit karena kakinya yang koyak. Setelah itu, Saksi mendapat informasi dari bibi Saksi bahwa Sdr RAHMAT dan Sdr RESTU diamankan oleh pihak kepolisian karena atas laporan dari anaknya Sdr ISKANDAR yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi pulang kerumah Saksi karena anggota dari polsek dan anggota Polresta Pontianak sedang berada dirumah Saksi untuk memintai keterangan Saksi. Selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota dari polsek dan anggota Polresta Pontianak ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dalam perkelahian ini antara Korban dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian dan sudah tidak ada dendam antara saksi korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penyerangan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi SIRI alias OTE SIRI Bin MARKASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa kejadian perkelahian dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di Beting Jl. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa yang korban pengeroyokan tersebut berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah ISKANDAR, DUL OBENG dan Sdra ISWANDI alais SUWANDI;
- Bahwa oaring yang emnajdi korban adalah RESTU, Sdra RAHMAD, Sdra MASTUP, Sdra TOSIRAM dan Sdra OSEN.
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum terjadi pengeroyokan sebelum nya sudah ada masalah antara Sdra MASTUP dan seseorang yang bernama Sdra DAK karna sebelumnya Sdra MASTUP pernah di teriakin dengan Sdra DAK "KAU BANPOL YE" dan di tambah dengan mendapat kabar bahwa ada seseorang yang bernama Sdra ALPAN yang kebetulan keluarga dari tetangga Saksi bahwa telah di sekap dengan Seseorang yang tinggal di beting yang Saksi tidak tahu nama orang nya, dari situlah Saksi awal mula sehingga terjadi penganiayaan yang berujung pengeroyokan tersebut.
- Bahwa awalnya mereka Sdra RESTU, Sdra RAHMAD, Sdra MASTUP, Sdra TOSIRAM dan Sdra OSEN datang dengan menggunakan speedboat dan membawa senjata tajam dan pada saat di Beting Jl. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur bertemu dengan Sdra ISKANDAR dan Sdra ISWANDI dan karna sebelumnya mendapat kabar bahwa ada seseorang yang bernama Sdra ALPAN yang di sekap kemudian langsung menyerang Sdra ISKANDAR dan Sdra ISWANDI dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan Sdra ISKANDAR dan Sdra ISWANDI tergeletak dan badan terluka dan berdarah.
- Bahwa yang memberitahukan Sdra ALPAN tersebut di sekap dengan orang beting tersebut adalah Sdra RESTU.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di beting karna Saksi melihat seperti ada anak Saksi yang Bernama RAHMAT dengan menggunakan sajam dan hendak berkelahi kemudian Saksi menjumpai anak Saksi dan pada saat berkelahi Saksi sempat melerai anak Saksi yang sedang berkelahi tersebut untuk tidak berkelahi lagi.
- Bahwa setelah kejadian Sdra ISKANDAR dan Sdra ISWANDI tergeletak kemudian Saksi lari menyelamatkan anak Saksi karna anak Saksi juga sempat terkena senjata tajam di badan nya.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba meleraikan dan para warga setempat juga ada yang berkata kepada Saksi "UDAH TE UDAH TE PERGI JA TE USAH DEKAT-DEKAT" kemudian Saksi sempat menjawabnya "SUDAH TAK USAH KELAHI TAK USAH KELAHI KITE SAMA-SAMA ORANG MUSLIM", karena takut membahayakan diri Saksi kemudian Saksi sempat menjauh dari keributan tersebut, dan pada saat terjadi ribut Saksi melihat ada tiga orang yang tergeletak dengan luka di badan dan berdarah dan di antara tiga orang tersebut ada anak Saksi yang tergeletak dengan kondisi badan terluka dan berdarah, karena melihat anak Saksi tergeletak kemudian Saksi menyuruh orang untuk mengangkat anak Saksi ke speedboat agar mendapat pertolongan lebih lanjut, setelah di angkat menuju speedboat kemudian teman-teman lainnya membawakan anak Saksi ke puskesmas karena sudah melihat anak Saksi akan di bawa ke puskesmas kemudian Saksi pulang. Kemudian karena Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi di jemput dengan Polisi Polresta Pontianak guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUWANDI Alias USU Bin JAMALUDIN (Alm):

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dimuka umum terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa ikut dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama di muka umum.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa untuk permasalahan awalnya Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas, namun yang Terdakwa ketahui bahwa orang – orang tersebut sedang mencari orang yang bernama Sdr ALFAN.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr ISKANDAR yang merupakan abang kandung Terdakwa serta Sdr DUL OBENG, yang mana merupakan kawan dari abang Terdakwa, serta beberapa orang yang Terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebilah Tombak Kayu dengan Panjang kira-kira 1 meter dengan ujung berbentuk trisula berwarna hitam, Sdr ISKANDAR membawa sebuah pedang dengan ukuran kurang lebih

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 1 meter dan Sdr DUL OBENG membawa sebuah pedang dengan ukuran kurang lebih hampir 1 meter.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan senjata tombak trisula dengan cara menusuk-nusukan tombak tersebut lebih dari 2 kali ke arah lawan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jelas siapa saja yang terkena tombak Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menusuk-nusukan tombak Terdakwa saat itu ada dua orang di hadapan Terdakwa sehingga salah satu dari mereka ada terkena tombak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ini adalah 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dengan ujung trisula berwarna emas yang sdr bawa dari rumah sdr ke tempat terjadinya keributan tersebut (pemeriksa menunjukkan 1 (satu) buah gambar tombak bergagang kayu dengan ujung trisula berwarna emas kepada Terdakwa ketika diambil keterangannya dan dilakukan Pemeriksaan).
- Bahwa terdakwa awalnya Terdakwa tidak mengenalnya namun setelah pemeriksa menjelaskan bahwa benar ini adalah 2 orang yang Bernama Sdr MASTUP dan Sdr RAHMAD yang pada saat kejadian menjadi lawan dan korban keributan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur Yang Terdakwa ketahui awalnya bahwa ada orang yang Bernama ALFAN memiliki masalah dengan orang gang angket, yang mana Terdakwa juga mengetahui apa masalahnya. Kemudian Terdakwa mendengar abang kandung Terdakwa Sdr. ISKANDAR di infokan di serang oleh orang di arah pantai tepatnya di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur, mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung menghampiri abang kandung Terdakwa Sdr ISKANDAR. Pada saat itu Terdakwa membawa sebilah Tombak Kayu dengan Panjang kira-kira 1 meter dengan ujung berbentuk trisula berwarna hitam, yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr DUL OBENG pergi ke arah di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur tersebut, dan melihat sudah ramai orang dari siantan yang mana pada saat kejadian tersebut membawa berbagai macam senjata. Kemudian sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Sdr ISKANDAR Sdr DUL OBENG, yang mana pada saat itu Sdr ISKANDAR membawa sebuah pedang dengan ukuran kurang lebih hampir 1 meter dan Sdr DUL OBENG membawa sebuah pedang dengan ukuran kurang lebih hampir 1 meter. Setelah itu perkelahian pun terjadi yang mana orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



mulai menyerang Terdakwa dan Sdr ISKANDAR serta beberapa orang lainnya. Pada saat itu Terdakwa terjatuh dan melihat orang dengan ciri-cirinya memiliki badan tinggi berkumis menggunakan baju warna putih, serta membawa pedang langsung menebas Terdakwa pada bagian lengan kanan Terdakwa. Hingga pada saat itu Terdakwa pun tidak sadar, dan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan memaafkan para saksi korban dan sudah ada melakukan perdamaian dengan para saksi korban

Terdakwa II ISKANDAR alias IS Bin JAMALUDIN (Alm):

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dimuka umum terhadap orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang menjadi korban, namun setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui orang yang menjadi korban sdr RAHMAD, sdr TOSIRAM, sdr MASTOP.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya hanya kenal dengan sdr RAHMAD, sdr TOSIRAM, sdr MASTOP.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Korban yang bernama sdr sdr RAHMAD, sdr TOSIRAM, sdr MASTOP;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang bersantai-santai minum es di gang Angket bersama sdr ALFAN dan sdr IYO.
- Bahwa Terdakwa dan 6 orang kawan Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan tersebut karena pihak dari sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MATOP telah menuduh kami melakukan penyekapan terhadap Sdr ALFAN.
- Bahwa Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG tidak melakukan penyekapan terhadap sdr ALFAN namun Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG hanya ingin mengkonfirmasi kepada sdr ALFAN perihal permasalahan yang timbul bersama dengan sdr IYO karena kami mendapatkan informasi bahwa sdr IYO telah dilakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG melakukan penyekapan atau membawa paksa sdr ALFAN ke dalam kampung beting tersebut Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana pada saat itu sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada mengancamnya dengan menggesekan pisau Terdakwa ke arah punggung sdr ALFAN dan mengenai jaket warna

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



merahnya sedangkan Terdakwa memukul kepala sdr ALFAN dengan pisau yang pada saat itu menggunakan topi.

- Bahwa Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG memang ada mengatakan kepada sdr ALFAN dengan kata “ bagus kau diam dan ikot yak, kalau tadan nanti ku tikam kau”.
- Bahwa setelah melakukan dan mengkonfirmasi kepada sdr ALFAN Terdakwa dan kawan – kawan langsung membiarkan sdr ALFAN untuk pergi dan menjelaskan kepada sdr ALFAN bahwa sudah tidak ada masalah lagi.
- Bahwa setelah sdr ALFAN pergi tersebut kami melaanjutkan untuk duduk santai di Gg. Angket di rumah sdr ISKANDAR dan tidak lama kemudian ada sekelompok orang yang merupakan rombongan sdr sdr ALFAN yang tidak terima karena kami dianggap telah melakukan penyekapan kepada sdr ALFAN dan kami saling berhadapan saat itu.
- Bahwa Ketika itu kami masing-masing membawa senjata tajam yaitu Terdakwa membawa samurai begagang warna coklat kayu dengan panjang sekitar 80 Cm, Sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG membawa 1 buah samurai yang juga panjang 80 Cm, Sdr SUWANDI membawa parang namun Terdakwa tidak melihat jelas seperti apa bentuknya karena iya dibelakang Terdakwa, kemudian Sdr FAHRI, sdr UNTUNG, sdr DEDI dan sdr ARDI Terdakwa tidak mengetahui apakah ada membawa senjata tajam atau tidak.
- Bahwa setelah sampai Terdakwa bersama dengan Sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG, Sdr SUWANDI, Sdr FAHRI, sdr UNTUNG, sdr DEDI dan sdr ARDI langsung menghampiri kelompok dari sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MASTOP.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman lainnya bertemu dengan kelompok dari sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MASTOP kami masing-masing kelompok langsung melakukan perkelahian tersebut dengan cara mengayunkan pisau dan pedang samurai ke arah lawan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami masing-masing kelompok langsung membubarkan diri dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas karena Terdakwa juga mengalami luka akibat kajadian tersebut yaitu di bagian mata sebelah kiri luka Terdakwa akibat terkena celurit dari lemparan sdr sdr MASTOP serta tangan kanan Terdakwa juga terkena celurit karena Terdakwa menangkis pada saat kejadian tersebut yang mana luka yang Terdakwa alami saat ini terkena senjata dari pihak sdr MASTOP dan kawan-kawan yaitu sdr RAHMAD dan sdr TOSIRAM;



- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan memafkan para saksi korban dan sudah ada melakukan perdamaian dengan para saksi korban

Terdakwa III ABDUL HADI alias DUL OBENG Bin ARRANI:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dimuka umum terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Korban yang bernama sdr sdr RAHMAD, sdr TOSIRAM, sdr MASTOP bersama 6 (enam) orang lainnya yang bernama Sdr ISKANDAR, Sdr ISWANDI, Sdr FAHRI, sdr UNTUNG, sdr DEDI dan sdr ARDI adapun terhadap enam nama tersebut merupakan keluarga dari sdr ISAKANDAR.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang bersantai-santai minum es di gang Angket bersama sdr ALFAN dan sdr IYO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan 6 orang kawan Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan tersebut karena pihak dari sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MATOP telah menuduh kami melakukan penyekapan terhadap Sdr ALFAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang kenal dengan sdr ALFAN sebelumnya namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama IYO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa dan sdr ISKANDAR tidak melakukan penyekapan terhadap sdr ALFAN melainkan namun Terdakwa dan sdr ISKANDAR hanya ingin mengkonfirmasi kepada sdr ALFAN perihal permasalahan yang timbul bersama dengan sdr IYO karena kami mendapatkan informasi bahwa sdr IYO telah dilakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr ISKANDAR melakukan penyekapan atau membawa paksa sdr ALFAN ke dalam kampung beting tersebut Terdakwa dan sdr ISKANDAR ada menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana pada saat itu Terdakwa ada mengancamnya dengan menggesekan pisau Terdakwa ke arah punggung sdr ALFAN dan mengenai jaket warna merahnya sedangkan sdr ISKANDAR memukul kepala sdr ALFAN yang pada saat itu menggunakan topi.
- Bahwa setelah melakukan dan mengkonfirmasi kepada sdr ALFAN Terdakwa dan kawan –kawan langsung membiarkan sdr ALFAN untuk pergi dan menjelaskan kepada sdr ALFAN bahwa sudah tidak ada masalah lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr ALFAN pergi tersebut kami melanjutkan untuk duduk santai di Gg. Angket di rumah sdr ISKANDAR dan tidak lama kemudian ada sekelompok orang yang merupakan rombongan sdr sdr ALFAN yang tidak terima karena kami dianggap telah melakukan penyekapan kepada sdr ALFAN dan kami saling berhadapan saat itu.
- Bahwa terdakwa ketika itu membawa senjata tajam yaitu Terdakwa membawa samurai begagang warna putih dengan panjang sekitar 80 Cm, sdr Sdr ISKANDAR membawa 1 buah samurai, Sdr ISWANDI membawa parang sekira 50 Cm, Sdr FAHRI, sdr UNTUNG, sdr DEDI dan sdr ARDI masing-masing membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa setelah sampai dengan Sdr ISKANDAR, Sdr ISWANDI, Sdr FAHRI, sdr UNTUNG, sdr DEDI dan sdr ARDI langsung menghampiri kelompok dari sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MASTOP.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa bersama teman lainnya abertem dengan kelompok dari sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MASTOP kami masing-masing kelompok langsung melakukan perkelahian tersebut dengan cara mengayunkan pisau dan pedang samurai ke arah lawan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak terlalu melihat jelas pisau dan samurai Terdakwa mengenai siapa saja ykarena Terdakwa tidka terlalu melihat jelas wajah masing-masing orang tersebut namun yang Terdakwa ingat pad asaat teresbut di depan Terdakwa ada sdr RAHMAD, TOSIRAM dan sdr MASTOP yang juga menggunakan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu 1 (satu) buah samurai bergaga warna putih tersebut Terdakwa simpan di ats kursi depan rumah sdr ISAKANDAR.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan memafkan para saksi korban dan sudah ada melakukan perdamaian dengan para saksi korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Buah Tombak yang terbuat dari besi Bergagang Kayu;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum VER/80/II/2022 dengan kesimpulan : saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota gerak bawah dijumpai luka terbuka;
- Visum Et Repertum VER/81/II/2022 dengan kesimpulan Saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah serta dijumpai luka memar pada anggota gerak bawah;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum VER/82/II/2022, dengan kesimpulan Saksi Mastop mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur terjadi pengeroyokan yang menggunakan senjata tajam oleh Para Terdakwa yang Bernama SUWANDI, ISKANDAR dan ABDUL HADI terhadap saksi korban RAHMAT, Saksi MASTOP, saksi TOSIRAM;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula saat saksi Alfian sedang bermain slot mesin di daerah beting, pada hari itu sekitar jam 18.00 wib tiba-tiba Terdakwa II ISKANDAR datang bersama dengan Terdakwa III ABDUL HADI dan langsung menghampiri saksi ALFIAN, Terdakwa II langsung memiting saksi Alfian dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi Alfian langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa II mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi ALFIAN, sedangkan terdakwa III juga mengerluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi Alfian yang mengakibatkan jaket milik saksi Alfian robek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik baju saksi Alfian sambil Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan "*bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau*" akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi Alfian mengikuti perintah dari Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Alfian bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo "*apakah benar saksi Alfian yang telah menangkap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan*", lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi Alfian tidak melakukan hal tersebut, melainkan saksi Alfian telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat itu.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi Alifan pun dilepaskan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang pihak dari saksi Alfian dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengira telah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



melakukan penyekapan terhadap saksi Alfian dan melihat rombongan dari pihak saksi Alfian membawa senjata tajam, Terdakwa II dan Terdakwa III pun langsung bergegas mengambil senjata tajam milik mereka, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mempersiapkan senjata miliknya, lalu datangnya Terdakwa I karena mendengar bahwa kakak Terdakwa I yakni Terdakwa II yang akan diserang oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya para terdakwa masing-masing mempersiapkan diri mereka dengan membawa senjata tajam yakni Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah Tombak kayu berbentuk trisula yang panjangnya sekitar 1 meter, Terdakwa II membawa senjata Jenis 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm, Terdakwa III membawa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm;

- Bahwa benar para Terdakwa dan kelompok saksi Alfian yang bernama saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam masing-masing.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa I mengarahkan senjata tombak miliknya ke arah Saksi Tosiram dan mengenai kepala dan kaki dari saksi Tosiram, sedangkan Terdakwa II mengarahkan serta mengibas-ibaskan pedang samurai miliknya ke arah Saksi rahmat ke arah badan saksi Rahmat, selanjutnya pedang samurai tersebut Terdakwa II lemparkan ke arah para saksi. Sedangkan Terdakwa III melakukan penyerangan ke arah saksi Mastop dengan menggunakan pedang samurai miliknya dan mengenai bagian kepala dan perut saksi Mastop.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota gerak bawah dijumpai luka terbuka sebagaimana Visum Et Repertum VER/80/II/2022, Saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah serta dijumpai luka memar pada anggota gerak bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/81/II/2022, Saksi Mastop dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah sebagaimana Visum Et Repertum VER/82/II/2022 ;
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan saksi korban yakni saksi Rahmat, saksi Mastop dan saksi Tosiram telah melakukan perdamaian dan di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi dan



setelah kejadian ini tidak ada dendam antara Para Terdakwa dengan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. kekerasan itu mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu terdakwa I. SUWANDI alais USU Bin JAMALUDIN (alm), Terdakwa II. ISKANDAR alias PAK IS Bin H. JAMALUDIN (alm) dan Terdakwa III. ABDUL HADI alias DUL OBENG Bin ARRANI yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan suatu perbuatan, dan para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim selama dalam persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP dan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum sehingga telah terbukti sah dan menyakinkan

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan di tempat umum ataupun di tempat khalayak umum dapat melihat dan mengetahui, Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya.

Menimbang bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan.

Bahwa dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orangg atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat yang menjadi alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa, didapat dan terungkap kronologis kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur terjadi pengeroyokan yang menggunakan senjata tajam oleh Para Terdakwa yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Bernama SUWANDI, ISKANDAR dan ABDUL HADI terhadap saksi korban RAHMAT, Saksi MASTOP, saksi TOSIRAM;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula saat saksi Alfian sedang bermain slot mesin di daerah beting, pada hari itu sekitar jam 18.00 wib tiba-tiba Terdakwa II ISKANDAR datang bersama dengan Terdakwa III ABDUL HADI dan langsung menghampiri saksi ALFIAN, Terdakwa II langsung memiting saksi Alfian dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi Alfian langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa II mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi ALFIAN, sedangkan terdakwa III juga mengerluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi Alfian yang mengakibatkan jaket milik saksi Alfian robek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menarik baju saksi Alfian sambil Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan "*bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau*" akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi Alfian mengikuti perintah dari Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Alfian bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo "*apakah benar saksi Alfian yang telah menyekap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan*", lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi Alfian tidak melakukan hal tersebut, melainkan saksi Alfian telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat itu.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi Alifan pun dilepaskan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang pihak dari saksi Alfian dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengira telah melakukan penyekapan terhadap saksi Alfian dan melihat rombongan dari pihak saksi Alfian membawa senjata tajam, Terdakwa II dan Terdakwa III pun langsung bergegas mengambil senjata tajam milik mereka, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mempersiapkan senjata miliknya, lalu datanglah Terdakwa I karena mendengar bahwa kakak Terdakwa I Yakni Terdakwa II yang akan diserang oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya para terdakwa masing-masing mempersiapkan diri mereka dengan membawa senjata tajam yakni Terdakwa I mambawa 1 (satu) bilah Tombak



kayu berbentuk trisula yang panjangnya sekitar 1 meter, Terdakwa II membawa senjata Jenis 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm, Terdakwa III membawa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 80 Cm;

- Bahwa benar para Terdakwa dan kelompok saksi Alfian yang bernama saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri, saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram, saksi Mastop, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam masing-masing.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa I mengarahkan senjata tombak miliknya ke arah Saksi Tosiram dan mengenai kepala dan kaki dari saksi Tosiram, sedangkan Terdakwa II mengarahkan serta mengibas-ibaskan pedang samurai miliknya ke arah Saksi rahmat ke arah badan saksi Rahmat, selanjutnya pedang samurai tersebut Terdakwa II lemparkan ke arah para saksi. Sedangkan Terdakwa III melakukan penyerangan ke arah saksi Mastop dengan menggunakan pedang samurai miliknya dan mengenai bagian kepala dan perut saksi Mastop.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dimana memang benar terjadi kekerasan terhadap orang yang telah dilakukan oleh Para terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur terhadap saksi korban RAHMAT, Saksi MASTOP, saksi TOSIRAM dengan menggunakan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan telah diakui oleh Para Terdakwa dan dalam melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara Bersama-sama dan terang-terangan diantara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dari Para Terdakwa ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Kekerasan yang menyebabkan luka :

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengalami luka dan terhadap luka dialami oleh para saksi sekarang ini Para Saksi menyatakan sudah dapat menjalankan aktifitas kesehariannya seperti semula;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dalam unsur kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rahmat, saksi Tosram dan Saksi Mastop mengalami luka berat yang meninggalkan bekas seumur hidupnya sebagaimana Hasil Visut Et

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Repertum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum VER/80/II/2022 dengan kesimpulan : saksi Rahmat Alias Mat Bin Siri dengan kesimpulan mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota gerak bawah dijumpai luka terbuka;
- Visum Et Repertum VER/81/II/2022 dengan kesimpulan Saksi Tosiram Alias Tosi Alias Ram mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah serta dijumpai luka memar pada anggota gerak bawah;
- Visum Et Repertum VER/82/II/2022, dengan kesimpulan Saksi Mastop mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar dari diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari Pembelaan yang disampaikan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Para Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa antara Para Terdakwa dengan Para saksi telah terjadi perdamaian, Para Terdakwa telah meminta maaf kepada para saksi dan mereka telah saling memaafkan maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dibawah ini oleh karena itu untuk menjaga kondusifitas keadaan lingkungan baik di lingkungan Para Terdakwa dan lingkungan Para Saksi yang terlibat dalam perkara aquo maupun yang tidak, maka Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang bahwa karena diantara para Terdakwa dan para saksi serta juga menjadi Terdakwa dan korban dalam perkara yang lain, maka dengan memperhatikan keadaan selama persidangan dimana antara para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling memaafkan, telah terjadi perdamaian, serta untuk mencegah kejadian berikutnya yang di lingkungannya masing-masing maka tidak adil harus menghukum Para terdakwa dengan pidana yang berat dan selama persidangan pemulihan keadaan lingkungan sangatlah penting supaya kejadian serupa tidak terulang daripada menjatuhkan hukuman yang berat bagi Para Terdakwa, oleh karena itu cukup adil Majelis menjatuhkan putusan dibawah ini berdasarkan pertimbangan keseluruhan keadaan baik dari segi pelaku, korban maupun lingkungan masing-masing;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan perkara aquo keadaan lingkungan dari keterangan saksi SIRI alias OTE SIRI bahwa saksi mengetahui keadaan lingkungan dari para Terdakwa dan para saksi dan saksi telah mendamaikan kedua belah pihak karena peristiwa ini terjadi akibat kesalahpahaman diantara mereka maka demi memulihkan keadaan seperti semula, Majelis berpendapat tidak adil menjatuhkan pidana yang berat dan yang terpenting menjadi pelajaran baik dari para Terdakwa maupun Para saksi sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadis, menggunakan samurai, tombak dan parang

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Telah terjadi perdamaian diantara Para Terdakwa dengan saksi korban;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I SUWANDI Alias USU Bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I SUWANDI Alias USU Bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Tombak yang terbuat dari besi Bergagang Kayu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Nur Azizi, S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robin P Hutagalung, S.H.
Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H